

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Efektivitas Tingkat Retribusi

1. Sejarah Pemungutan Pajak

Bergagai teori yang dikemukakan oleh para ahli dan filsuf tentang asal mula Negara dan Kedaulatan, baik teori yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Pada akhirnya berkesimpulan, bahwa jauh sebelum zaman Romawi dan Yunani Kuno serta zaman Firaun di Mesir, telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk.¹

Le Contract Social atau perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh Rousseau adalah teori yang menjawab pertanyaan mengapa penduduk/rakyat harus patuh pada pemerintah negaranya. Dalam teori ini Rousseau memfiksikan, bahwa penduduk di zaman dahulu yang hidupnya di dalam gua-gua atau di atas pohon atau bukit serta terpisah dalam kelompok-kelompok kecil, akan merasa lebih kuat apabila mereka bersatu, baik dalam menghadapi musuh, binatang buas maupun bencana alam. Para penduduk ini kemudian mengadakan “perjanjian masyarakat”, *Le Contract Social*, bahwa sebagian dari hak mereka disertakan kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama. Wadah itu kemudian dikenal sebagai *L’etat, Staat, State*, Negara, yang mempunyai unsur unsur: Daerah, Rakyat, Pemerintah dan Kedaulatan. Eksistensi negara-negara di atas dunia tetap akan ada, dan dengan demikian pula eksistensi pemerintahannya, walaupun buku teks komunis mengemukakan “*whiter ing way of the state*”.²

Ada berbagai macam fungsi pemerintah suatu negara. Akan tetapi berbagai fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1988, hlm. 44.

² *Ibid*, hlm. 44.

- a. Fungsi melaksanakan penertiban (law and order); untuk mencapaitujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “Stabilisator”.
- b. Fungsi mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dewasa ini fungsi tersebut dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.
- c. Fungsi pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
- d. Fungsi menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan badan pengadilan.³

Negara yang dikaruniai hasil alam yang melimpah, selain hasilnya untuk kebutuhan negerinya sendiri, juga dapat menjual hasil alam tersebut ke negara lain. Hasil penjualan itu dapat merupakan penghasilan atau pendapatan negaranya. Negara dapat membentuk perusahaan dalam bentuk Perusahaan Negara (*Public Enterprise*), yang di Indonesia dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laba dari BUMN dapat merupakan penghasilan Negara. BUMN didirikan dengan UU No. 9 tahun 1969, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara, di mana Perusahaan Negara dibedakan menjadi:

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan).
- b. Perusahaan Umum (Perum).
- c. Perusahaan Perseroan (Persero).⁴

Selanjutnya negara dapat memberikan hak kepada pihak ketiga seperti swasta asing, swasta domestik untuk mengolah dan mengusahakan alam: hutan dengan berbagai jenis kayu dan hasilnya,

³ *Ibid.*, hlm. 46.

⁴ Tax, dalam: *The Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 26, 1977, hlm. 314.

tanah dengan berbagai hasil tambang dan pertanian, serta laut dengan berbagai jenis ikan.

Pemberian hak atau izin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada pihak swasta untuk mengusahakan alam misalnya mengusahakan hutan, menimbulkan suatu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada negara, yang disebut royalti. Pengertian royalti disini adalah imbalan karena mendapat izin dari Pemda untuk mengelola hasil alam. Istilah royalti dalam perpajakan agak berbeda, khususnya dalam Pajak Penghasilan yang mempunyai arti sebagai imbalan atas penggunaan hak atau hak atas kekayaan intelektual disingkat HAKI (*intellectual property rights*).

Dalam memberikan jasa-jasa tertentu, negara dapat melakukan pungutan yang disebut retribusi kepada penduduk tertentu yang langsung menikmati jasa yang diberikan negara, misalnya retribusi sampah, penggunaan emplasemen kaki lima, penggunaan areal parkir.

Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam penyediaan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah berwenang untuk memungut bea pada waktu ada barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Pemerintah juga berwenang untuk memungut cukai pada waktu pembuatan rokok, gula, alkohol dan hasil sulingan lainnya.

Pemerintah berwenang untuk mengenakan denda kepada penduduk yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya denda karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Di samping itu pemerintah (Pusat atau Daerah) maupun Lembaga Pemerintah lainnya berwenang untuk mengadakan pungutan-pungutan tertentu seperti uang tambang, leges, uang NTR (nikah, talak, rujuk) dan sebagainya.

Yang akan menjadi perhatian dalam hal ini, adalah salah satu sumber penghasilan negara, yang sejarah romantikannya dikenal seluruh dunia, yakni pajak-pajak dengan segala bentuk dan jenisnya, yang telah berkembang melalui berbagai tingkat perjuangan, dan tidak mustahil berlumuran keringat dan darah bagi pembayarnya, tapi penuh kenikmatan dan kemewahan bagi para pemungutnya. Hal ini terjadi pada kerajaan kerajaan yang menganut absolut monarki, misalnya Perancis di bawah Louis XIV (1638-1715).

Pada negara negara yang menganut demokrasi, maka pajak dibayar penduduk atas persetujuannya sendiri atau partisipasi aktifnya melalui lembaga perwakilan rakyat, dan dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partisipasi aktif rakyat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia disebut sebagai “kegotongroyongan nasional”

Sebagai suatu beban, pada mulanya eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Yang pro pada umumnya adalah penguasa seperti raja dan bangsawan, sedangkan yang kontra adalah rakyat biasa yang memikul beban pajak tersebut seperti petani, nelayan, dan pedagang. Kisah kisah legendaris kepahlawanan Robin Hood dari Sherwood Forest di satu pihak yang mencoba melindungi rakyat jelata dan di pihak lain Sheriff Nottingham, Inggris, yang serakah memungut pajak sekehendak hatinya sendiri dikalangan rakyat jelata, dapat merupakan gambaran sederhana terhadap beban, kesulitan dan kesengsaraan rakyat terhadap pemungutan pajak yang sewenang wenang.

Pertentangan antara yang pro dan kontra tercermin pada dua pendapat berikut ini. Seorang Hakim Agung Amerika yang terkenal, bernama John Marshal (1755-1835) mengatakan: *The power to tax is the power to destroy*. Sebaliknya Hakim Agung Amerika yang lain, bernama

Oliver Wendell Holmes, Jr (1841-1935) mengatakan, bahwa *taxes are the price we pay for civilization*.⁵

Dewasa ini rakyat di Amerika Serikat sudah dianggap lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena telah memiliki rasa kesadaran pajak (*tax consciousness*) yang tinggi jika dibandingkan dengan rakyat di negara-negara berkembang. Namun hal ini tertentu saja tidak datang begitu saja. Kesadaran perpajakan tumbuh karena rakyat merasa ikut serta dalam menentukan peraturan perpajakan. Beberapa slogan yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan di Amerika Serikat dalam revolusi Amerika (1775-1783) antara lain adalah:

- a. *No taxation without representation*, yang maknanya adalah tiada pemungutan pajak oleh Pemerintah, kecuali pemungutan tersebut telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. *Taxation without representation is tyrann*, yang maknanya adalah pemungutan pajak yang dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sama dengan tirani atau pemerintah yang seweng wenang;
- c. *Taxation without representation is robbery*, yang maknanya adalah pemungutan pajak yang dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sama dengan perampok.

Sebelumnya, seorang ahli keuangan Perancis yang bernama Jean Baptiste Colbert (1619-1683), pembantu ekonomi utama dalam pemerintahan Louis XIV mengatakan, bahwa *the art of taxation is the art of plucking the goose so as to get the largest possible amount of feathers with the least possible squealing*. Artinya seni memungut dan mengenakan pajak adalah seni untuk mencabut bulu angsa sebanyak-banyaknya dengan terikan angsa yang sekecil kecilnya.

Dewasa ini hampir seluruh negara didunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan

⁵ Tax, dalam: *The Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 26, 1977, hlm. 316.

negara, dan bahwa pajak adalah alat utama untuk membiayai kegiatan Pemerintah. Disamping itu, pajak sebagai bagian utama dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*), telah dijadikan pemerintah sebagai alat pencapaian tujuan dibidang ekonomi, budaya dan sosil. Maka tidak mengherankan, kalau di hampir semua negara terdapat pungutan yang namanya pajak.⁶

Eksistensi pajak sebagai *species* dari *genus* pungutan telah ada sejak zaman Romawi. Pada awal Republik Roma (509-527) Sebelum Masehi) dikenal beberapa jenis pungutan seperti *ensor*, *questor* dan beberapa jenis pungutan lain. Pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada warga tertentu yang disebut *publican.Tributum* sebagai pajak langsung (pajak atas kepala= *head tax*) dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 SM. Sesudah abad ke 2 penguasa Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut *vegtigalia* seperti *portoria* yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan.

Di zaman Julius Caesar dikenal *centesima rerum venalium* yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omzet penjualan. Di daerah lain Italia dikenal *decumae*, yakni pungutan sebesar 10% (*tithe*) dari para petani atau penguasa tanah. Setiap penduduk di Itali, termasuk penduduk Roma sendiri dikenal *tributum* yang tetap, yang sering kali disebut juga *stipendum*.

Demikian pula di Mesir, pembutan piramida yang tadinya merupakan pengabdian dan bersifat suka rela dari rakyat Mesir, pada akhirnya menjadi paksaan, bukan saja dalam bentuk uang, harta kekayaan, tetapi juga dalam bentuk kerja paksa.⁷

Di Indonesia, berbagai pungutan baik dalam bentuk natura (*payment in kind*), kerja paksa maupun dengan uang dan upeti telah lama dikenal. Pungutan dan beban rakyat Indonesia semakin terasa besarnya, terutamanya sesudah berdirinya VOC tahun 1602, dan dilanjutkan

⁶ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Eresco, 1989, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

dengan pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman Raffles (1813) dikenal pajak bumi (*land rent*) dan pajak atas rumah. Salah satu beban rakyat yang berat adalah pungutan pada masa Kultur Stelsel.⁸

2. Definisi Pajak dan Retribusi

a. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Santoso, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi budgetair

⁸ *Ibid.*

⁹ Santoso Brotodiharjo R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1989.

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerent*)

Pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁰

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 2.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.¹¹

d. Teori Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori teori tersebut antara lain adalah:¹²

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminanperlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

¹¹ Chidir Ali. *Hukum Pajak Elementer*, Cet. 1, PT ERESKO, Bandung, 1993.

¹² *Ibid*, hlm. 3.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

e. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum hukum sebagai berikut:

- 1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- 2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a) Hukum Tata Negara
 - b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
 - c) Hukum Pajak
 - d) Hukum pidana¹³

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari luar publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan umum. Dalam hal

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum yang sudah ada sebelumnya.¹⁴

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni melaksanakan tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, pada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut *paham oportunitas*, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.¹⁵

1) Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak menganut hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:

- a) *Hukum pajak materiil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
- b) *Hukum pajak formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara meksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu untuk pajak.
 - b. Hak hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

¹⁴ Soemarso S.R. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

¹⁵ Rochmat Soemitro, *Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, PT Eresco, Bandung, 1992.

- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/percatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.¹⁶
- 2) Tata Cara Pungutan Pajak

- a) Stelsel Pajak

Pungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- 1) Stelsel nyata (*riiel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- 2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

- 3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4-5.

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.¹⁷

b) Asas Pemungutan Pajak

4) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

5) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

6) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.¹⁸

c) Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- ✓ Wajib Pajak bersifat pasif.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

- ✓ Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.¹⁹

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tentang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- ✓ Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- ✓ Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7-8.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani: “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.²⁰

Menurut Marihot P. Siahaan “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.²¹

b. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri retribusi daerah :

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.²²

c. Tujuan Retribusi Daerah

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- 1) Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.

²⁰Ahmad, Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

²¹Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

²²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, 2011.

- 2) Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

d. Sifat-sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat yaitu:

- 1) Retribusi yang sifatnya umum

Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.

- 2) Retribusi yang pungutannya bertujuan

Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.²³

e. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa yang dihasilkan, yang terdiri dari :

- 1) Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa

²³ *Ibid*, hlm. 12-13.

umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

2) Jasa Usaha

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

f. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah terdiri dari :

1) Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.²⁴

2) Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini

²⁴ *Ibid*, hlm 14-19.

dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.²⁵

g. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diubah terakhir dengan UU No 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan UU No 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a) Jasa tersebut dengan Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.²⁶

²⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, tth. Lihat juga: Wirwan, B. Ilyas dan Ricard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

²⁶Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - f) Retribusi pelayanan pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran
 - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j) Retribusi pengujian kapal perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya hartayang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 45.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - k) Retribusi penyeberangan di atas air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini²⁸ :

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

²⁸ UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, tentang retribusi perizinan tertentu.

- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis- jenis retribusi perizinan tertentu, terdiri dari :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek.

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU No 34 Tahun 2000, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya.²⁹ UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 4 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi daerah dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.³⁰

f. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai dengan UU No 18 tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

²⁹ UU No 34 Tahun 2000 tentang jenis-jenis retribusi daerah.

³⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, *Op.Cit.*, hlm 46-48.

³¹Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan sangat selektif. Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.³²

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

g. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan

³¹ UU No 18 tahun 1997 Pasal 26 Tentang Pemungutan Retribusi.

³²P. Marihot, Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat pengguna jasa.³³

1) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat pengguna jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas pengguna jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/ berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Tetapi ada pula pengguna jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat pengguna jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

2) Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak-anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat pengguna jasa.

Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

³³ *Ibid*, hlm. 67.

3) Prinsip dan Sasaran Penetapan tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Di mana prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

4) Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa³⁴.

h. Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah

UU No 34 Tahun 2000 yang merupakan revisi dari UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, dalam peraturan ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan besarnya retribusi terutang serta beberapa ketentuan lainnya.

UU Nomor 34 Tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk.³⁵ Jadi, jika disimpulkan retribusi adalah iuran atau pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah karena memakai fasilitas

³⁴ Husein, Kartasmita, *Perpajakan dan Komentar Pajak Penghasilan 1984*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1985.

³⁵ Ridwan, Purwanto & Komar Rudianto, *DEKO 3303 2 SKS/Modul 1-6 : Buku Materi Pokok Perpajakan*, Cet 1.1. Universitas Terbuka, Jakarta, 1999.

negara secara langsung. Adapun contoh dari retribusi misalnya pembayaran listrik, pembayaran air ledeng (PAM), karcis masuk tempat wisata, karcis pasar, karcis parkir dan lain-lain.

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Misalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka akan ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:

- 1) Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- 2) Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
- 3) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- 4) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Undang – Undang No. 34 Tahun 2000, retribusi dibagi atas 3 golongan yaitu :

- 1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cek Peta, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di

Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Penjualan Produksi Limbah.

i. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi ini yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁶ Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

j. Efektivitas dan Efisien

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikatkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif

³⁶ *Ibid*, hlm. 98-100.

pula yang kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa juga dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

Menurut Sondang dalam Othenk, (2008: 4) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurrahman dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Aspek-aspek Efektivitas Berdasarkan Pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program

pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.

- 2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini menyangkup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari *efisiensi dan efektivitas*, yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Kedua istilah ini hampir selalu digunakan dalam suatu perbandingan dan bukan dalam makna absolut. Biasanya tidak dinyatakan bahwa suatu pusat tanggung jawab, katakanlah Pusat Tanggung Jawab A, 80% efisien; tetapi lebih tepat jika dikatakan bahwa pusat tanggung jawab tersebut lebih (atau kurang) efisien dibandingkan dengan para pesaingnya, lebih (atau kurang) efisien sekarang ini dibandingkan maa lalu, lebih (atau kurang) efisien dibandingkan dengan anggarannya, atau lebih (atau kurang) efisien dibandingkan dengan Pusat Tanggung Jawab B.

Efisiensi adalah rasio output terhadap input, atau jumlah output per unit input. Pusat Tanggung Jawab A lebih efisien

daripada Pusat Tanggung Jawab B (1) jika menggunakan jumlah sumber daya yang lebih sedikit daripada Pusat Tanggung Jawab B, namun memproduksi jumlah output yang sama, atau (2) menggunakan jumlah sumber daya yang sama namun memproduksi jumlah output yang lebih besar.

Terlalu dicatat bahwa kriteria pertama tidak mengharuskan agar output dikuantitatifkan; tetapi adalah perlu untuk menilai bahwa output dan kedua unit tersebut hampir sama. Jika demikian halnya, dengan mengasumsikan bahwa kedua pusat tanggung jawab tersebut menjalankan pekerjaan mereka dengan memuaskan dan besarnya masing-masing pekerjaan tersebut bisa dibandingkan, maka unit dengan input yang lebih rendah (yaitu, biaya yang lebih rendah) adalah yang lebih efisien. Akan tetapi, kriteria yang kedua dimana input adalah sama namun dengan outputnya berbeda, maka dibutuhkan beberapa tolok ukur output kuantitatif; sehingga merupakan perhitungan yang lebih sulit.³⁷

Dalam banyak pusat tanggung jawab, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, dimana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Meskipun metode ini dapat digunakan, tetapi metode ini mempunyai dua kelemahan utama: (1) biaya yang tercatat bukanlah tolok ukur atas sumber daya yang sebenarnya digunakan, dan (2) standar pada hakikatnya merupakan perkiraan tentang apa yang idealnya harus tercapai dalam kondisi yang ada.

Dibandingkan dengan efisien, yang ditentukan oleh hubungan antara input dan output, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat

³⁷ Robert N. Anthony, *Management Control System Sistem Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, 2005, hlm. 174.

tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Karena baik tujuan maupun istilah yang subjektif dan nonanalitis—seperti, “Kinerja Kampus A adalah yang terbaik, tetapi Kampus B telah agak menurun dalam tahun-tahun terakhir.”

Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu sama lain; setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien—di mana, organisasi harus mencapai tujuannya dengan cara yang optimal. Suatu pusat tanggung jawab yang menjalankan tugasnya dengan konsumsi terendah atas sumber daya, mungkin akan efisien, tetapi jika output yang dihasilkannya gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita organisasi, maka pusat tanggung jawab tersebut tidaklah efektif. Jika suatu departemen kredit menangani pekerjaan dokumen yang berkaitan dengan penunggakan rekening pada biaya yang rendah per unitnya, maka departemen tersebut gagal dalam menagih (atau terlibat dalam pertentangan yang tidak perlu dengan para konsumennya), maka departemen tersebut tidaklah efektif.

Secara ringkas, suatu pusat tanggung jawab akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat, dan akan bersifat efektif jika melakukan yang tepat.³⁸ Pengendalian Efisien mencakup penelitian tentang cara-cara meningkatkan atau memperbaiki dampak peralatan pemasaran dan biaya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Yang bertanggung jawab atas pengendalian efisiensi ini adalah manajemen lini dan staf serta pejabat pengendali/pengawas pemasaran (*marketing controller*). Tujuan pengendalian ini adalah untuk menilai dan memperbaiki efisiensi pengeluaran/biaya dan dampak bagi

³⁸ *Ibid*, hlm. 175.

hasil pemasaran. Pendekatan yang dapat dipergunakan adalah analisis efisiensi tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan distribusi.

Pengendalian efektivitas ini ditujukan untuk mengevaluasi berhasil tidaknya program yang disusun. Kunci keberhasilan pengendalian ini terletak pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem *management by objectives*, di mana terdapat 4 unsur yang penting. (1) program yang disusun harus mempunyai sasaran yang jelas, yang harus dipertanggung jawabkan untuk dicapai. (2) pengukuran hasil prestasi harus dilakukan secara berkala atau periodik, membandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta mencari penyimpangan yang besar atau hasil prestasi yang terjadi. (3) hasil prestasi yang menyimpang relatif besar perlu dianalisis sebabnya, sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut dapat terjadi, apakah disebabkan faktor didalam atau di luar/linkungan perusahaan. (4) tindakan koreksi atau penyempurnaan harus dilakukan pimpinan untuk mengurangi jarak penyimpangan antara sasaran dan hasil prestasi.³⁹

Pengendalian efektivitas program pemasaran perusahaan perlu melakukan pengkajian dan analisis untuk dapat menentukan besarnya laba/keuntungan yang aktual dari masing-masing produk, wilayah, kelompok langganan, saluran distribusi dan besarnya pesanan (order). Tugas ini membutuhkan kemampuan untuk menentukan dan mengalokasikan biaya-biaya lainnya untuk kegiatan atau usaha-usaha pemasaran tertentu.

Analisis biaya per segmen pasar dapat meningkatkan efisiensi pemasaran dengan cara perencanaan

³⁹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2011, hlm. 372-373.

keuangan/pengeluaran yang lebih baik dan perbaikan pengendalian biaya penjualan, advertensi, pengemasan atau pengepakan dan biaya pemasaran lainnya dalam hubungannya dengan potensial laba. Analisis keuntungan atau rentabilitas segmen oasar dapat menjadi komponen usaha dari sistem informasi pemasaran di masa yang akan datang.

Pengendalian efisiensi adalah pada pertimbangan biaya, yaitu cara yang paling efisien untuk mengelola tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan penyaluran. Pengendalian ini didasarkan atas analisis terhadap nilai pengeluaran atau biaya penjualan (*rate expense to sales analysis*). Analisis ini digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penentuan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi atau penyaluran.⁴⁰

Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumberdaya yang ada hasil teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai. Namun konsep tersebut tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut harus adil.⁴¹

Imam Ali ra diriwayatkan pernah mengatakan “Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu mengikat namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun”. Dalam ekonomi konvensional keadaan ini dikenal sebagai *efficient allocation of goods* (efisien alokasi barang). Alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorangpun dapat meningkatkan utilitasnya tanpa mengurangi utilitas orang lain.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 399-425.

⁴¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, IIT Indonesia, hlm. 178.

⁴² *Ibid*, hlm. 177

B. Definisi Pendapatan

1. Mekanisme Pendapatan

Mekanisme penyesuaian melalui pendapatan nasional, atau singkatnya “mekanisme pendapatan”, menunjukkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme ini didasarkan atas proses pelipat (multiplier) dalam teori tersebut.⁴³

Kapan *revenue* dianggap sebagai pendapatan. Secara teoritis pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut: “Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai”.

Dalam hal waktu yang dimaksud di sini ada empat alternatif:

- a. Selama produksi
- b. Pada saat produksi selesai
- c. Pada saat penjualan
- d. Pada saat penagihan kas

Keempat alternatif ini sama-sama dipakai dalam pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan selama proses produksi berlangsung diterapkan pada proyek pembangunan jangka panjang. Pada saat selesainya produksi dapat diterapkan pada kegiatan pertanian atau pertambangan, pada saat penjualan dipakai untuk barang perdagangan, pada saat penagihan diterapkan pada metode penjualan angsuran.⁴⁴

2. Sumber Pendapatan

Pendapatan atau *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai *input* proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.

⁴³ Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 3 Ekonomi Internasional*, BPFE-Yogyakarta, hlm. 117

⁴⁴ Sofyan Syafari Harahap, *Teori Akutansi*, Raja Grafindo Persada, hlm. 229.

Secara singkat, “*income*” seorang warga masyarakat ditentukan oleh:

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang ia miliki yang bersumber pada: Hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu dan Warisan/pemberian.
- b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

Jelas di sini bahwa harga (dari faktor-faktor produksi) bahwa merupakan satu dari dua faktor penting yang menentukan distribusi pendapatan antar warga masyarakat. Faktor yang lain, yaitu pola pemilikan faktor-faktor produksi yang ada, merupakan faktor penentu distribusi pendapatan yang sangat penting. Harga faktor-faktor produksi (tanah, barang modal, tenaga kerja, dan kepengusahaan) ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan untuk masing-masing faktor produksi.⁴⁵

3. Sumbangan

Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu untuk pengumpulan dana dalam mencapai suatu tujuan dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah.⁴⁶ Jadi, yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan adalah golongan tertentu saja yang terkait dalam pembayaran sumbangan. Adapun contoh dari sumbangan yaitu Sumbangan Wajib Perbaikan Jalan atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Menurut Santoso Brotodiharjo, dalam sumbangan itu terkandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya sebagian penduduk saja. Oleh karena itu, maka hanya golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini. Sumbangan memang hampir sama dengan retribusi, tapi keduanya memiliki perbedaan. Pada retribusi dapat ditunjuk seseorang

⁴⁵ Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*, BPFE-Yogyakarta, hlm. 170-171

⁴⁶ Alam, S, *Ekonomi*. Editor; Tulus Sihombing, Rizal Pahlevi Hilabi, Subianto, Ricky, G, Henry Raymond. S. Jilid. 2. Jakarta, 2003, Tesis.

yang mengenyam kenikmatan kontraprestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan, yang mendapat kontraprestasi ini hanya satu golongan.

Apabila dikaitkan dengan pajak dan retribusi, maka sumbangan memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

- a. Sumbangan dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat umum
- b. Dalam sumbangan, kontraprestasi diperoleh bukan karena membayarnya secara individual melainkan secara kelompok.
- c. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, tetapi tidak bersifat ekonomis seperti halnya retribusi, melainkan hanya bersifat yuridis.

Unsur paksaan di dalam pajak lebih kuat dibandingkan pada sumbangan. Dengan demikian, bagi mereka yang memenuhi syarat untuk dikenakan sumbangan itu, dan bagi yang tidak mau memenuhinya (melanggar) dapat dikenakan akibat-akibat hukum tertentu. Sedangkan paksaan retribusi yang bersifat ekonomis pada hakikatnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk membayarnya maupun tidak. Misalnya: seseorang bebas mengikuti kuliah pada suatu universitas, tetapi jika ia aka berbuat demikian, ia harus membayar uang kuliahnya. Jika ia tidak mau membayar, maka ia tidak akan diperbolehkan untuk masuk mengikuti kuliah.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dibutuhkan untuk membedakan beberapa jurnal dengan hasil penelitian yang sebelumnya, penulis telah menelusuri kajian pustaka yang menurut penulis permasalahannya sedikit hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pemilik	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Restu Aji Panuntun Abdul Rasid Dan Imam Triasno	Analisis Tingkat Pemanfaatan dan Kebutuhan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan	Analisis Kualitatif	Dalam jurnal ini menekankan pada pemanfaatan dan kebutuhan fungsional di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di kota Pekalongan.
2.	Adi Nugraha Bambang Argo Wibowo Asriyanto	Analisis Finansial Usaha Perikanan Tangkap Mini Purse Seine Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasik Agung Kabuopaten Rembang	Metode Kuantitatif	Dapat memberikan manfaat kepada nelayan juga investor yang melakukan usaha perikanan tangkap menggunakan alat mini purse seine. Sehingga dapat mengelola usahanya dengan baik.
3.	Hangga Surya Kusuma	Dampak Tingkat Pelelangan Ikan (TPI) Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan	Metode Kualitatif	Tempat pelelangan ikan yang berada di desa Bajomulyo memberikan dampak yang cukup

		<p>Budaya Masyarakat Nelayan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati</p>	<p>jelas bagi masyarakat di sekitar TPI. Karakteristik masyarakat sekitar juga tidak jauh beda dengan karakteristik masyarakat nelayan pada umumnya. Di segi sosial ekonomi keberadaan TPI akan sangat menunjang perekonomian masyarakat sekitar dan otomatis akan mampu menunjang hasil laut para nelayan desa Bajomulyo. Dampak sosial dan budaya masyarakat desa Bajomulyo menjadi sedikit melenceng sama dengan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir pada umumnya keberadaan TPI berdampak negatif</p>
--	--	--	--

				<p>bagi para masyarakat sekitar. Kebiasaan yang cenderung kasar menjadi hal yang mudah ditemui.</p>
4.	Gemilang Dwi Anandika	Upaya Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sektor Perikanan	Metode Kualitatif	<p>Pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapata asli daerah kota Tegal mengenai retribusi sektor perikanan dengan menarapkan peraturan daerah. Dalam Perda ini memberikan manfaat untuk melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan lelang mengusahakan dan menjaga stbilitas harga lelang pendapatan pengelolaan sumber daya ikan dan masyarakat mempunyai keberanian untuk</p>

				menyampaikan aspirasi.
5.	Retno Muninggar Thomas Nugroho Hadasa Prabawati	Manfaat Retribusi TPI Terhadap Pendapatan Nelayan di PPP Pekalongan : Sebuah tinjauan Kebijakan	Metode Kualitatif	Penhapusan retribusi TPI belum menjadi kebijakan tetapi hanya sebatas himbauan sesuai surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan masih menerapkan kebijakan retribusi pelelangan ikan di PPP Pekalongan. Sistem bagi hasil pendapatan nelayan diatur menurut ketentuan 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Nelayan terbagi atas dua bagian yaitu antara ABK dan nahkoda. Penghapusan kebijakan retribusi tidak akan menurunkan kontribusi sektor

				perikanan pada pendapatan asli daerah (PAD).
--	--	--	--	--

Dari semua penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian analisis tingkat retribusi dan pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana karena penelitian ini lebih menekankan pada analisis retribusi dan pendapatan pelelangan iakn di TPI Juwana.

